



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 347.32 TAHUN 2023

TENTANG

PETA JALAN SATU DATA BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara, perlu dibuat Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETA JALAN SATU DATA BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

@

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 347.32 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023

PETA JALAN SATU DATA BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA


A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
6. Satu Data bidang ASN yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

B. PETA JALAN SATU DATA BIDANG ASN

Peta jalan Satu Data Bidang ASN terdiri dari 9 (sembilan) dimensi yang merupakan menyelaraskan dengan Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Prinsip Satu Data Indonesia. Masing-masing rencana aksi dalam peta jalan Satu Data ASN mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dijelaskan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Peta Jalan Satu Data Bidang ASN

B. VISI DAN MISI

Visi Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara adalah “Mewujudkan Pengelola Data ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju.”

Misi Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara adalah:

1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN berbasis Data;
2. Peningkatan Kualitas Data ASN; dan
3. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN berbasis Data.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Peta Jalan Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara adalah menciptakan kualitas data ASN yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Manfaat Peta Jalan Satu Data Bidang ASN:

1. Pencapaian Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi;
2. Optimasi Layanan Manajemen ASN;
3. Peningkatan Kualitas Layanan ASN;
4. Transformasi Manajemen ASN;
5. Menciptakan *Open Data Government*;
6. Mewujudkan Layanan Pemerintah Cerdas Berbasis Data; dan
7. Membangun Data-Driven Policy Making.

D. RUANG LINGKUP

Secara umum peta jalan Satu Data Bidang ASN terdiri dari 9 (sembilan) dimensi yaitu Peraturan/kebijakan, SDM TIK bidang Data, Arsitektur Data, Data Induk/Data Refrensi, Standar Data, Metadata, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.

E. PENERAPAN PETA JALAN

Peta jalan Satu Data Bidang ASN dilaksanakan oleh penyelenggara satu data sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan rencana aksi di masing-masing dimensi yaitu:

1. Kebijakan/Peraturan

Kebijakan dan peraturan terkait data bidang ASN mencakup tentang tata kelola dan manajemen data sesuai dengan prinsip SPBE dan Satu Data Indonesia.

Rencana Aksi Peraturan/Kebijakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Arsitektur Data ASN;
- b. Peraturan Walidata ASN;
- c. Peraturan Produsen Data ASN;
- d. Tim Penyelenggara Satu Data ASN;
- e. Peraturan Bulan Data ASN;

- f. Penetapan Data Prioritas;
- g. Peraturan Peta Jalan Satu Data ASN; dan
- h. Internalisasi Peraturan/Kebijakan.

Rencana Aksi Peraturan/Kebijakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kebijakan Arsitektur database ASN;
- b. Kebijakan Kamus Data ASN;
- c. Kebijakan Layanan Data Terbuka;
- d. Kebijakan Indeks Kualitas Data ASN;
- e. Peta Jalan Manajemen Pengetahuan; dan
- f. Internalisasi Kebijakan.

Target *outcome*:

- a. Legalitas/rujukan pelaksanaan program kerja;
- b. Standar referensi/rujukan pengelola kepegawaian ASN Nasional; dan
- c. Peningkatan Indeks RB, Indeks SPBE, EPSS dan IKU Instansi.

Risiko:

- a. Akuntabilitas dan Kinerja;
- b. Legalitas;
- c. Tanggung jawab dan komitmen pimpinan dan penyelenggara Satu Data ASN; dan
- d. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

2. SDM TIK Bidang Data

Kegiatan manajemen SDM meliputi pemetaan kompetensi SDM, analisis jabatan dan beban kerja jabatan TIK khususnya bidang data, menyusun peta jabatan, menganalisis kebutuhan dan melaksanakan pengembangan kompetensi.

Rencana Aksi SDM TIK bidang Data pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan level kompetensi SDM TIK bidang Data; dan
- b. Pengusulan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Rencana Aksi SDM TIK bidang Data pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
- b. Umpan balik pengembangan kompetensi.

Target *outcome*:

- a. Kemandirian implementasi tata kelola dan manajemen data; dan
- b. Efisiensi anggaran pengembangan portal data.

Risiko:

- a. Anggaran pengembangan portal data;
- b. Keterlambatan target *output* dan *outcome*; dan
- c. Keamanan Data.

3. Arsitektur Data

Kegiatan manajemen arsitektur data meliputi kegiatan penyusunan dan penetaoan, penyebarluasan dan reviu berdasarkan referensi arsitektur data dan informasi SPBE.

Rencana Aksi Arsitektur Data pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan arsitektur Data ASN; dan
- b. Penyebarluasan arsitektur data ASN.

Rencana Aksi Arsitektur Data pada tahun 2024 adalah reviu arsitektur data ASN

Target *outcome*:

- a. Implementasi Aplikasi Umum Kepegawaian;
- b. Pemetaan Asset Organisasi; dan
- c. Sumber acuan data kepegawaian ASN.

Risiko:

- a. Kesalahan/keterlambatan pengembangan aplikasi;
- b. Penanggung jawab data dan identifikasi data; dan
- c. Kebutuhan data pendukung.

4. Data Induk/Data Referensi

Kegiatan manajemen data induk dan data referensi meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, peyebarluasan dan pembaharuan.

Rencana Aksi Data Induk/Data Referensi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Data Prioritas;
- b. Penetapan Data Prioritas;
- c. Pengumpulan Data Induk/Referensi; dan
- d. Pemeriksaan Data Induk/Referensi.

Rencana Aksi Data Induk/Data Referensi pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Penetapan Data Induk/Referensi;
- b. Peyebarluasan data Induk/Referensi; dan
- c. Pembaharuan data Induk/Referensi.

Target *outcome*:

- a. *Single Data Reference/Master*; dan
- b. Implementasi Aplikasi Umum Kepegawaian.

Risiko:

- a. Integrasi Data;
- b. Peyebarluasan Data;
- c. Interoperabilitas Data;
- d. Duplikasi Data;
- e. *Single Data Source*; dan
- f. Kesalahan Pengembangan Aplikasi.

5. Standar Data

Kegiatan manajemen standar data mencakup penyusunan standar data, pengusulan standar data ke Pembina Data Pusat, penetapan standar data, dan peyebarluasan standar data.

Rencana Aksi Standar Data pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Data Prioritas;
- b. Penyusunan Standar Data;

- c. Penetapan Data Prioritas; dan
- d. Pengusulan Standar Data.

Rencana Aksi Standar Data pada tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Data;
- b. Pengusulan Standar Data;
- c. Penetapan Standar Data; dan
- d. Penyebarluasan Standar Data.

Target *outcome*:

- a. *Single Data Standard*;
- b. Implementasi Aplikasi Umum Kepegawaian; dan
- c. Standar Publikasi Data.

Risiko:

- a. Integrasi Data;
- b. Penyebarluasan dan Interoperabilitas Data;
- c. *Single Data Source*; dan
- d. Kesalahan Pengembangan Aplikasi.

6. Metadata

Kegiatan manajemen standar data mencakup penyusunan metadata, pengusulan metadata ke Pembina Data Pusat, penetapan metadata, dan penyebarluasan metadata.

Rencana Aksi Metadata pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Metadata; dan
- b. Pengusulan Metadata.

Rencana Aksi Metadata pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Penetapan Metadata; dan
- b. Penyebarluasan Metadata.

Target *outcome*:

- a. Standar Publikasi Data;
- b. *Open Data Government*; dan
- c. Rekomendasi Kebijakan.

Risiko:

- a. Mispersepsi pembacaan data;
- b. Kesalahan penyajian data;
- c. Keakuratan data; dan
- d. Interoperabilitas Data dengan SDI.

7. Basis Data

Kegiatan manajemen basis data mencakup pendefinisian kebutuhan walidata dan produsen data untuk basis data, melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan Prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia, membuat cadangan dan distribusi Basis Data, merencanakan dan mengelola pembaharuan Basis Data.

Rencana Aksi Basis Data pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Arsitektur Basis Data ASN; dan
- b. Penetapan Arsitektur Basis Data ASN.

Rencana Aksi Basis Data pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kamus Data ASN; dan
- b. Penyebarluasan Kamus Data ASN.

Target *outcome*:

- a. Implementasi aplikasi umum kepegawaian;
- b. Transformasi layanan kepegawaian;
- c. Pembagian akses data; dan
- d. SLA.

Risiko:

- a. Integrasi Data;
- b. Penyebarluasan Data;
- c. Interoperabilitas Data;
- d. *Singel Data Source*; dan
- e. Kesalahan Pengembangan Aplikasi.

8. Kualitas Data

Kegiatan manajemen kualitas data meliputi mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data, menentukan persyaratan kualitas data, menetapkan profil, analisis dan nilai kualitas data, menentukan aturan bisnis kualitas data, menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas data, menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas data, dan mengukur dan memantau kualitas data secara berkelanjutan.

Rencana Aksi Kualitas Data pada tahun 2023 adalah program bulan data tematik melalui kegiatan pemutakhiran data ASN tematik, pemanfaatan dan kolaborasi data ASN, Analisis data ASN tematik, dan monev kualitas data ASN.

Rencana Aksi Kualitas Data pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Penyusunan indeks kualitas data ASN;
- b. Penetapan indeks kualitas data; dan
- c. Piloting pengukuran indeks kualitas data.

Target *outcome*:

- a. Transformasi layanan kepegawaian;
- b. Percepatan/otomasi layanan kepegawaian; dan
- c. Rekomendasi Keputusan.

Risiko:

- a. Akunabilitas data (kekurangan, mutakhir, terkini, terpadu, dipertanggung jawabkan);
- b. Layanan manajemen ASN lambat; dan
- c. Data tidak terpercaya.

9. Interoperabilitas Data

Kegiatan interoperabilitas data di dahului dengan identifikasi kebutuhan dan mempertimbangkan penggunaan kembali layanan (*service*) serta integrasi beberapa layanan (*services*).

Rencana Aksi Interoperabilitas Data pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan data dengan Instansi dan pemangku kepentingan lain;

- b. Integrasi Portal Satu Data ASN dengan SDI;
- c. Rekomendasi Statistik; dan
- d. Pengembangan EIS (*executive information system*).

Rencana Aksi Interoperabilitas Data pada tahun 2024 adalah pengembangan EWS (*early warning system*).

Target *outcome*:

- a. *Open Data Government*;
- b. Interoperabilitas Data;
- c. Pemanfaatan / kolaborasi Data;
- d. DSS; dan
- e. Kemudahan akses data;

Risiko:

- a. Standar Data BKN tidak akan menjadi *single data reference*;
- b. Rekomendasi kebijakan terlambat/tidak tepat; dan
- c. Kesalahan penyajian data.

F. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan keputusan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan dengan walidata Badan Kepegawaian Negara.
2. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$